BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jalan Dr. Sam Ratulangi, Kec. Malili
No. Telepon 0474 3220071
Email : luwutimur.mengawasi@gmail.com

Nomor : B-419/K.BAWASLU.SN-10/PM.00.02 Malili, 03 Desember 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan Netralitas ASN**

Kepada Yth.
Bupati Luwu Timur
Di,-
Malili

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
   b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Sehubungan pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Berdasarkan ketentuan pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, *menegaskan bahwa "Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye";*
   b. Ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jalan Dr. Sam Ratulangi, Kec. Malili
No. Telepon 0474 3220071
Email : luwutimur.mengawasi@gmail.com

undang, *menegaskan bahwa "Setiap pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)",*

c. Ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemililihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *menjelaskan bahwa dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: a. Pejabat badan usaha milik Negara/Badan usaha milik Daerah, b. Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan, c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan*

d. Ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menegaskan bahwa *"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik";*

e. Ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur hal-hal sebagai berikut:

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap.

a. Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye; dan

b. Kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi:

a. Pertemuan;

b. Ajakan;

c. Imbauan;

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jalan Dr. Sam Ratulangi, Kec. Malili
No. Telepon 0474 3220071
Email : luwutimur.mengawasi@gmail.com

d. *Seruan; atau*
e. *Pemberian barang, kepada ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat*

3. Sehubungan dengan hal tersebut, maka demi mencegah terjadinya Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 di Kabupaten Luwu Timur, maka dengan ini disampaikan:
   a. Kepada Bupati Luwu Timur untuk menghimbau kepada seluruh jajarannya agar mematuhi seluruh ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud diatas;
   b. Kepada Bupati Luwu Timur agar kiranya dapat bersama-sama mengoptimalkan pengawasan dan penegakan peraturan sebagaimana dimaksud.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

RACHMAN ATJA, SE

Tembusan :
1. Bawaslu RI di Jakarta;
2. Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Luwu Timur